

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54/PMK.03/2021

TENTANG

TATA CARA MELAKUKAN PENCATATAN DAN KRITERIA
TERTENTU SERTA TATA CARA MENYELENGGARAKAN
PEMBUKUAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENYELENGGARAAN
PEMBUKUAN DENGAN STELSEL KAS UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Pemberitahuan Penyelenggaraan Pembukuan
dengan Stelsel Kas untuk Tujuan Perpajakan

Yth. Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)

Bertindak: (7)

☐ atas nama diri sendiri
☐ selaku pengurus dari Wajib Pajak:

Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)

menyampaikan:

1. pemberitahuan penyelenggaraan pembukuan dengan stelsel kas untuk tujuan perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.03/2021 untuk Tahun Pajak (11); dan
2. pernyataan bahwa:
 - a. berhak menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - b. seluruh peredaran bruto dari setiap jenis dan/atau tempat usaha dan/atau pekerjaan bebas tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak sebelumnya.

Demikian disampaikan.

....., ...2021 (12)

(13)

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PENYELENGGARAAN
PEMBUKUAN DENGAN STELSEL KAS UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

- Nomor (1) : diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Wajib Pajak.
- Nomor (2) : diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (3) : diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (5) : diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (6) : diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (7) : diisi dengan dengan menandai kotak yang sesuai.
- Nomor (8) : diisi dengan nama Wajib Pajak badan.
- Nomor (9) : diisi dengan NPWP Wajib Pajak badan.
- Nomor (10) : diisi dengan alamat Wajib Pajak badan.
- Nomor (11) : diisi dengan Tahun Pajak diselenggarakannya pembukuan dengan stelsel kas.
- Nomor (12) : diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan.
- Nomor (13) : diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (14) : diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).

B. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMBUKUAN DENGAN STELSEL KAS UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... (1)

SURAT KETERANGAN
PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN STELSEL KAS
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

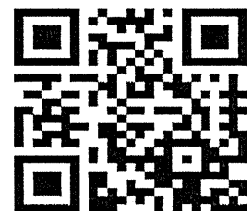
NOMOR :(2)
TANGGAL :(3)

Berdasarkan surat pemberitahuan Wajib Pajak nomor (4),
tanggal (5), kami menerangkan bahwa atas Wajib Pajak tersebut di
bawah ini:

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)

dapat menyelenggarakan menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel
kas untuk tujuan perpajakan pada Tahun Pajak (9).

Demikian disampaikan.



Kode verifikasi:

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMBUKUAN DENGAN STELSEL KAS UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

- Nomor (1) : diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak penerbit Surat Keterangan.
Nomor (2) : diisi dengan nomor Surat Keterangan.
Nomor (3) : diisi dengan tanggal penerbitan nomor Surat Keterangan.
Nomor (4) : diisi dengan nomor surat Wajib Pajak.
Nomor (5) : diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak.
Nomor (6) : diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (7) : diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Nomor (8) : diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (9) : diisi dengan Tahun Pajak penyelenggaraan pembukuan dengan stelsel kas.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

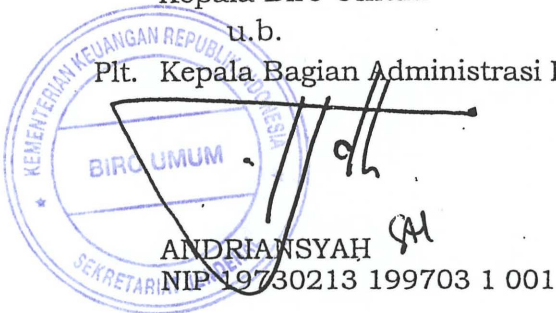
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP. 19730213 199703 1 001